



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PID/2022/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 27 Agustus 1983 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum  
SUJIONO, S.H.M.H., HENDRA L. DON, S.H., M.H., HANDOKO YULIKO,S.H.,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ SUJIONO & Associates”  
berkantor di Jalan Bengkuring Raya A.10 Sempaja Samarinda Kalimantan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PID/2022/PT SBY. Tanggal 5 Januari 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa 22 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB  
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-  
tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 di Surabaya atau setidaknya-tidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Surabaya, yaitu seorang wanita yang telah kawin yang melakukan  
gendak padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya, dimana perbuatan itu  
dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Ba  
hwa terdakwa merupakan istri dari saksi I yang diterangkan pada Kutipan  
Akta Perkawinan No. 847/WNI/2008 tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan  
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dari  
pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.  
Sampai saat ini antara terdakwa dan saksi masih dalam ikatan perkawinan  
yang sah karena belum ada akta cerai

- Aw  
alnya terdakwa sering bertemu dengan saksi II (berkas penuntutan  
terpisah) yang merupakan teman gereja, karena sering bertemu maka  
hubungan mereka berdua semakin erat dan sekitar bulan Juli 2020 mereka  
berdua menjalin hubungan asmara

- Ba  
hwa saksi (berkas penuntutan terpisah) saat itu statusnya masih  
bujangan/belum menikah.

- Ba  
hwa karena sudah dimabuk asmara, terdakwa dan saksi II (berkas  
penuntutan terpisah) telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan  
cara saksi II (berkas penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke  
alat kelamin terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Desember 2020  
sampai dengan bulan April 2021 yang dilakukan di Juragan Kamar  
urabaya yang disewa dan ditinggali terdakwa bersama dengan saksi II

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/PID/2022/PT SBY



(berkas penuntutan terpisah), selanjutnya pada akhir bulan Mei 2021 saksi I mendatangi kost tersebut yang membuat terdakwa sempat pulang ke rumah;

- Ba  
hwa kemudian pada akhir bulan Mei 2021, setelah terdakwa mengajukan gugatan cerai ke saksi, terdakwa pindah ke Surabaya untuk tinggal bersama saksi II (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa dengan saksi II (berkas penuntutan terpisah) sering melakukan hubungan intim layaknya suami – istri dengan cara saksi II (berkas penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin terdakwa yang dilakukan berulang kali

- Ba  
hwa mengetahui jika istrinya masih menjalin hubungan asmara dengan orang orang lain, maka saksi I membuat laporan pengaduan tertanggal 19 Juni 2021 ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya, yang sebelumnya mendapatkan informasi jika terdakwa bersama saksi II (berkas penuntutan terpisah) tinggal satu kamar, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi I bersama saksi III dan saksi IV beserta saksi V dari POLRESTABES SURABAYA, tepatnya di kamar 203 dan mendapati terdakwa dan terdakwa sedang berada di dalam kamar yang berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, keduanya habis melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi II (berkas penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin terdakwa selanjutnya petugas dari POLRESTABES SURABAYA mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa pakaian terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

- Ba  
hwa berdasarkan Visum Et Repertum (Perzinaan) No. RM12.88.14.07 yang ditandatangani oleh dr. sebagai Dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RUSD Dr. Soetomo Surabaya, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.00 WIB dengan kesimpulan :

- Se  
orang perempuan mengaku berumur tiga puluh delapan tahun, tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram dan warna kulit kuning langsung, status gizi cukup

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Ro  
bekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam dua, jam sebelas, dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam lima, jam delapan, akibat kekerasan tumpul
2. Cai  
ran Kental berwarna keputihan pada mulut Rahim yang merupakan tanda infeksi bakteri dari hasil pemeriksaan tambahan
3. Tid  
ak ditemukan tanda pasti persetubuhan namun ditemukan robekan lama / tanda penetrasi lama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 18 November 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yaitu seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju tidur warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 14/PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Me  
nyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan zina”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama :1 (satu) bulan;

3. Me  
netapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tidur warna abu-abu,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2021, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2021 Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 14/PID/2022/PT SBY



3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2021;

4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 21 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby. tanggal 9 Desember 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat : “alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 b KUHPidana sudah tepat dan benar, karenanya dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, namun kualifikasi perbuatan pidananya haruslah dirubah sesuai dengan pasal dakwaan Penuntut Umum menjadi “perzinahan”;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku perbuatan pidana sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berguna serta menyadari perbuatan salah yang dilakukan agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana”;

- Bahwa pembinaan bagi Terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pidana penjara dan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal dengan pidana bersyarat” (pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHPidana);

- Bahwa saksi korban dalam hal ini Sdr. / Suami Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 04 Nopember 2021 yang pada pokoknya telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan menyatakan permasalahan mereka berdua telah selesai secara kekeluargaan disertai dengan permohonan keringanan hukuman dan surat perjanjian perdamaian”;

- Bahwa mengingat keadaan-keadaan tersebut di atas, maka demi kebaikan saksi Pelapor, Terdakwa dan Anak, lagi pula ancaman pidana dalam pasal 284 KUHPidana maksimal 9 (sembilan) bulan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan cara menjatuhkan pidana bersyarat seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dikuatkan dengan sekedar merubah kualifikasi perbuatan pidana dan cara penerapan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana, pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2021 Nomor 2226/Pid.B/2021/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut dengan sekedar merubah kualifikasi perbuatan pidana dan cara penerapan pidana penjara bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 'Perzinahan';

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali Terpidana dalam tempo masa percobaan yang lamanya 9 (sembilan) bulan dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan perbuatan pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tidur warna abu-abu,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisni, S.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

ttd

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)